



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 30/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN ;**
Tempat Lahir : Susoh ;
Umur/tanggal Lahir : 55 Tahun / 10 Desember 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Durian Rampak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Plt. Direktur RSU-TP Kab. Abdya TA 2013) ;

2. TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH ;**
Tempat Lahir : Keude Siblah ;
Umur/tanggal Lahir : 41 Tahun / 11 Desember 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Cot Stui No. 34 Keude Siblah, Kec. Blangpidie,
Kab. Aceh Barat Daya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (PPK pada RSU-TP Kab. Abdya TA 2013) ;

Para Terdakwa masing-masing telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda

halaman 1 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
4. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015;
5. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor tidak melakukan penahanan terhadap para Terdakwa ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Akhyar Saputra, S.HI, MH., Zulfan, SH., Bahrul Ulum, SH., MH. dan Idfhal Kasim, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat “AKHYAR ZULFAN & REKAN”, beralamat di Jl. Tandi Lorong Blang Kuta, Ateuk Munjeng, Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015 dan tanggal 06 Agustus 2015;

Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA tanggal 3 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Nopember 2015, Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna, Akta Permintaan Banding dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg : PDS-04/BLP/06/2015 tanggal 10 Juni 2015, Terdakwa I. Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teuku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

halaman 2 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/380/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan terdakwa- II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Teuku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/327/2013 tanggal 12 Juli 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi dalam bulan Juli 2013 sampai bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 413/MENKES/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pajabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk dan Atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dinyatakan Melimpahkan Wewenang dan Tanggung Jawab kepada Bupati/Walikota penerima dana tugas pembantuan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang. Kemudian untuk menindak lanjuti SK Menteri Kesehatan tersebut, Bupati Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Nomor : KU.954/22/ 2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Gaji dan Bendahara Penerimaan Pada Sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun Anggaran 2013 yang menetapkan sebagai berikut :

halaman 3 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat Pengguna Anggaran/PPA : Drs. Yunalis, M. Kes;
 2. Bendahara Pengeluaran : Zulfikar;
 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Eka Yuliana, AMK;
 4. Bendahara Penerimaan : Alismawati;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan menandatangani Kerangka Acuan Kerja/TOR (Term of Reference) kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2013.
 - Bahwa berdasarkan dokumen isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Nomor DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013 dialokasikan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya untuk Program Pembinaan Upaya Kesehatan sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan dan KB dan KB sebesar Rp.6.465.490.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp.981.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Bupati Aceh Barat Daya melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang isinya menunjuk terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan. Surat Keputusan tersebut berdaya laku surut sejak tanggal 12 Juli 2013.
 - Bahwa rangkap jabatan terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin Baharuddin bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap pada Pasal 2 Ayat (1) "Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap".
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN sudah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 910/327/SK/2013

halaman 4 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana dalam SK tersebut ditetapkan terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas-tugas pokok (Tupoksi) sebagai berikut :

1. Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri;
2. Menyiapkan Spesifikasi Teknis Barang;
3. Membuat Rancangan Kontrak dan Menandatangani Kontrak;
4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
7. Mengawasi Proses pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak ;

- Bahwa terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN juga melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor : 820/06/SK/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor : 910/326/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	ENDI DWI HARYANTO	Ketua
2.	RATNA SURIANA	Sekretaris
3.	T. EDI MULYADI, A.Md, Rad	Anggota
4.	ABDUL HAMID, AMKL	Anggota
5.	INDRA SAPUTRA, SST	Anggota

- Selanjutnya terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor : 910/328/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pembentukan Panitia

halaman 5 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	MUHAMMAD RIZAL, SE	Ketua
2.	ANDRIYANTO, SE	Sekretaris/Anggota
3.	ANDI SETIA PUTRA, ST	Anggota

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN memerintahkan terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH dengan Surat Tugas Nomor : 090/47/SPT/VII/2013 untuk melakukan survey harga alat-alat kesehatan dan spesifikasi di Jakarta mulai tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 dan dari hasil survey yang dilakukan tersebut, terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH membawa pulang sebanyak 5 (lima) dokumen penawaran dari distributor alat-alat kesehatan dan perlengkapan medis yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Surya Jaya Lestari dengan Surat Nomor : 0234/Aceh-Img/VII/2013 tanggal 23 Juli 2014;
2. PT. Meukek Bumi Lestari dengan Surat Nomor 191/MBL/PH/PDBH/III/2013 tanggal 24 Juli 2013;
3. PT. Sarana Medika Optindo dengan Surat Nomor : 034/Med-SMO/III-2013 tanggal 24 Juli 2013;
4. PT. Alfa Sarana Makmur dengan Surat Nomor : 046/ASM/PH/VII/2013 tanggal 25 Juli 2014, dan;
5. CV. Jaya Berjaya dengan Surat Nomor : 168/JJ/PH/PBDH/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;

- Bahwa PT. Meukek Bumi Lestari tidak pernah membuat dokumen penawaran sebagaimana Surat Nomor : 0234/Aceh-Img/VII/2013 tanggal 23 Juli 2014 sedangkan CV. Jaya Berjaya bergerak dibidang Cargo dan pengangkutan limbah

halaman 6 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



sehingga tidak memiliki ijin dibidang pengadaan alat-alat kesehatan maupun KB juga tidak pernah membuat dokumen penawaran sebagaimana surat Nomor : 168/JJ/PH/PBDH/VII/ 2013 tanggal 25 Juli 2013.

- Bahwa dokumen penawaran atas nama CV. Jaya Berjaya dan PT. Meukek Bumi Lestari dibuat oleh sdr. Kaharmuddin selaku Direktur PT. Alfa Sarana Makmur atas permintaan dari terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH dengan cara sdr. Kaharmuddin menyiapkan surat penawaran kemudian meminta sdr. Muhammad Zulhilmi untuk menandatangani kedua surat tersebut dikarenakan perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran tidak cukup.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN menerbitkan Surat dengan Nomor : 445/295/VII/2013 tentang usulan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2013 kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya dengan rincian sebagai berikut :

No .	Uraian Kegiatan	Pake t	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan	1	Rp.6.465.000.000,-	APBN
2.	Pengadaan Mobil Ambulance	1	Rp. 981.000.000,-	APBN
Total			Rp. 7.446.000.000,-	

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan mengumumkan melalui Portal Pangadaan Barang/ Jasa www.lpse.acehbaratdayakab.go.id dari tanggal 30 Juli 2013 pukul 17.³⁰ Wib sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013. Pengumuman tersebut dilakukan selama 5 (lima) hari kalender atau 4 (empat) hari kerja. Sedangkan upload dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 03 dan 04 Agustus 2013 yaitu pada hari Sabtu dan Minggu atau 2 (dua) hari menjelang libur nasional (lebaran) dan waktu terakhir upload dokumen adalah 2 (dua) hari setelah libur nasional (lebaran);
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, Panitia Lelang mengumumkan hasil pelelangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/RSU-01/APBN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang menetapkan PT. Bumi Swarga Loka sebagai pemenang-I dan PT. Bijak Sejahtera sebagai pemenang-II.

- Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bumi Swarga Loka yang telah ditetapkan sebagai Pemenang oleh Panitia Lelang tidak lengkap (tidak memenuhi syarat) yaitu PT. Alfa Sarana Makmur selaku perusahaan distributor yang memberikan dukungan Tidak Memiliki Ijin Edar dari Kementerian Kesehatan RI dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Alat Kesehatan	Distributor	No. Ijin Edar Kementerian Kesehatan
1.	EKG MACHINE 12 Channels With Printer	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
2.	Suction Pump Mobile 2x4 liter;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
3.	Operating table electrical;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
4.	Anaesthesia Machine + Ventilator + 2 Vaporizer;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
5.	Minor Surgery Set;	PT. Alfa Sarana Makmur	AKL 11603111626 tanggal 26 Juli 2011
6.	Autoclave single door manual 365 liter;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
7.	Bedside cabinet;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
8.	Molecular resonance generator;	PT. Sarana Medica Optindo	Kemenkes RI AKL 2160390 tanggal 22 Mei 2010
9.	Digital Radiography	PT. Surya Jaya Lestari	AKL 21501212379 tanggal 27 Juli 2012
10.	USG 2D	PT. Surya Jaya Lestari	AKL 21501212379 tanggal 16 Nopember 2011

- Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah memberikan penjelasan (aanwijzing) terhadap dokumen pengadaan barang dan jasa kepada peserta lelang sedangkan

halaman 8 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dilakukan panitia tanpa melihat dokumen asli. Selain itu Panitia Pengadaan juga tidak melakukan penelitian terhadap klarifikasi dan verifikasi dukungan distributor sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan serah terima dokumen hasil pelelangan Nomor : 08/RSU-01/APBN/2013 dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah kepada Terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 09 September 2013, Direktur PT. Bumi Swarga Loka sdr. Gufron Prihatin membuat Surat Kuasa Direksi dihadapan Notaris Fauzi Agus, SH atas nama Ropi Depitra. Surat Kuasa tersebut tidak digunakan untuk mewakili sdr. Gufron Prihatin melainkan hanya digunakan untuk membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang JKT Puri Kembangan dengan Nomor Rekening : 118-00-0761874-6.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2013, terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 445/291/SPP/RSUTP/2013 sebesar Rp.6.336.179.850,-(enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) antara Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya dengan sdr. Gufron Prihatin. Dengan rincian pengadaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Merek/ Type	Vol.	Jumlah Harga (Rp.)
1.	EKG MACHINE 12 Channels With Printer	Gima-Italy / Cardiogima 6M	1 unit	98.818.200
2.	Suction Pump Mobile 2x4 liter;	Gima Italy/ Hospi Plus28104	1 unit	60.272.800
3.	Operating table electrical;	Ortosintese Brazil/ MC-357	1 unit	347.909.100
4.	Anaesthesia Machine + Ventilator + 2 Vaporizer;	Baguette Argentina/ G-	1 unit	876.227.300

halaman 9 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



		732Plus Touch		
5.	Minor Surgery Set;	Algeier Germany / Various	1 unit	10.000.000
6.	Autoclave single door manual 365 liter;	Ortosintese Brazil/ AC-365	1 unit	797.272.500
7.	Bedside cabinet;	ASM Indonesia/ ASM-012	1 unit	4.681.800
8.	Moleculer resonance generator;	TELEA Italy/ Quantum	1 unit	294.090.900
9.	Digital Radiography	ASS. In Siemens China ULS AG Germany/ Multy Selec DR Include Dry Printer	1 unit	2.468.181.800
10.	USG 2D	Ass. In Siemens Korea ULS Medical Solution USA, Inc/ Accuson V-150	1 unit	802.709.100
J U M L A H				5.760.163.500
P P N				576.016.350
JUMLAH TERMASUK PPN				6.336.179.850

- Bahwa semua tandatangan yang dibuat atas nama Direktur PT. Bumi Swarga Loka sdr. Gufron prihatin yang ada dalam dokumen kontrak bukanlah tandatangan sdr. Gufron Prihatin.
- Bahwa Rancangan Surat perjanjian pekerjaan Nomor : 445/291/SPP/RSU-TP/2013 tanggal 13 September 2013 senilai Rp.6.336.179.850,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) SPMK Nomor : 292/SPMK/APBN/RSUTP/2013 tanggal 13 September 2013 dikirim oleh terdakwa-II SAFRIAL, S.KM Bin ABDULLAH melalui sarana e-mail ke Perusahaan Pelaksana yaitu PT. Bumi Swarga Loka. Selanjutnya diserahkan kembali kepada terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH dan ditandatangani di ruang penunjang Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa-II SAFRIAL SKM Bin ABDULLAH menyerahkan Surat

halaman 10 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pekerjaan (SPP)/Kontrak tersebut kepada terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN di ruang Direktur setelah dibaca dan dipelajari menandatangani dokumen tersebut tanpa bertemu/ tatap muka dengan pihak rekanan PT. Bumi Swarga Loka;

- Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2013, dilakukan pembayaran uang muka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 083762F/074/110/2013 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp.1.267.235.970,- (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang langsung ditransfer ke nomor rekening 118-00-0761874-6 atas nama PT. Bumi Swarga Loka sebesar Rp. 1.134.752.209,- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.132.483.761,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- Setelah selesai proses pengadaan diatas, terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN kemudian diberhentikan dari jabatannya selaku pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/455/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang menetapkan sdr. Dr. Ivandri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 dilakukan pembayaran tahap-II kepada PT. Bumi Swarga Loka sebesar Rp.5.068.943.880,- (lima miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 086905F/074/110/2013. Pembayaran dilakukan setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RSU Teungku Peukan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 445/250/Pant/RSU-TP/2013 pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 dengan hasil pemeriksaan “Bahwa barang-barang pekerjaan tersebut sudah diterima baru, baik, dan lengkap sesuai dengan perjanjian (100%), sebagaimana daftar/faktur barang-barang terlampir.

halaman 11 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dimana dari 10 (sepuluh) item barang sesuai perjanjian hanya diterima sebanyak 7 (tujuh) unit sebagaimana tabel berikut :

No.	Jenis Barang	Merek / Type	Volume/ Satuan
1.	EKG MACHINE 12 Channels With Printer	Gima-Italy / Cardiogima 6M	1 unit
2.	Suction Pump Mobile 2x4 liter;	Gima Italy/ Hospi Plus28104	1 unit
3.	Minor Surgery Set;	Algeier Germany / Various	1 unit
4.	Bedside cabinet;	ASM Indonesia/ ASM-012	1 unit
5.	Moleculer resonance geberator;	TELEA Italy/ Quantum	1 unit
6.	Digital Radiography	ASS. In Siemens China ULS AG Germany/ Multy Selec DR Include Dry Printer	1 unit
7.	USG 2D	Ass. In Siemens Korea ULS Medical Solution USA, Inc/ Accuson V-150	1 unit

Sedangkan 3 (tiga) item barang yang belum diterima adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Merek / Type	Volum e/ Satuan
1.	Operating table electrical;	Ortosintese Brazil/ MC-357	1 unit
2.	Anaesthesia Machine + Ventilator + 2 Vaporizer;	Baguette Argentina/ G-732 Plus Touch	1 unit
3.	Autoclave single door manual 365 liter;	Ortosintese Brazil/ AC-365	1 unit

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyurati Direktur PT. Bumi Swarga Loka agar segera menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2014, dengan surat Nomor : 445/02/TK/2012 dilakukan pemutusan kontrak kerja dengan Direktur PT. Bumi Swarga Loka yang ditandatangani oleh terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH dan diketahui oleh sdr. Ivandri selaku Kuasa

halaman 12 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran yang ditunjuk menggantikan terdakwa-I

Drs.

RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.956.176.990,- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh Nomor : SR-0843/PW01/5/2015 tanggal 14 April 2015, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1)

Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa-I **Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN** selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teuku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/380/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan terdakwa-II **SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Teuku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/327/2013 tanggal 12 Juli 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi dalam bulan Juli 2013 sampai bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta**

halaman 13 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 413/MENKES/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pajabat yang diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk dan Atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan ditingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dinyatakan Melimpahkan Wewenang dan Tanggung Jawab kepada Bupati/Walikota penerima dana tugas pembantuan untuk dan atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Barang. Kemudian untuk menindaklanjuti SK Menteri Kesehatan tersebut, Bupati Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Nomor : KU.954/22/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Gaji dan Bendahara Penerimaan Pada Sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun Anggaran 2013 yang menetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Pejabat Pengguna Anggaran/PPA | : Drs. Yunalis, M. Kes; |
| 2. Bendahara Pengeluaran | : Zulfikar; |
| 3. Bendahara Pengeluaran Pembantu | : Eka Yuliana, AMK; |
| 4. Bendahara Penerimaan | : Alismawati; |

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan menandatangani Kerangka Acuan Kerja/TOR (Term of Reference) kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2013.

- Bahwa berdasarkan dokumen isian palaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Nomor DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013 dialokasikan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya untuk

halaman 14 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pembinaan Upaya Kesehatan sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB dan KB sebesar Rp.6.465.490.000,- (enam miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pengadaan kendaraan bermotor sebesar Rp.981.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Bupati Aceh Barat Daya melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang isinya menunjuk terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan. Surat Keputusan tersebut berdayalaku surut sejak tanggal 12 Juli 2013.
- Bahwa rangkap jabatan terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin Baharuddin bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap pada Pasal 2 Ayat (1) "Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap".
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN sudah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 910/327/SK/2013 tentang penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana dalam SK tersebut ditetapkan terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas-tugas pokok (Tupoksi) sebagai berikut :
 1. Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 2. Menyiapkan Spesifikasi Teknis Barang;
 3. Membuat Rancangan Kontrak dan Menandatangani Kontrak;
 4. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 6. Melaporkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;
 7. Mengawasi Proses pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak;

halaman 15 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN juga melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor 820/06/SK/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dengan menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor : 910/326/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	ENDI DWI HARYANTO	Ketua
2.	RATNA SURIANA	Sekretaris
3.	T. EDI MULYADI, A.Md, Rad	Anggota
4.	ABDUL HAMID, AMKL	Anggota
5.	INDRA SAPUTRA, SST	Anggota

- Selanjutnya terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor : 910/328/SK/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	MUHAMMAD RIZAL, SE	Ketua
2.	ANDRIYANTO, SE	Sekretaris/Anggota
3.	ANDI SETIA PUTRA, ST	Anggota

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN memerintahkan terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH

halaman 16 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tugas Nomor : 090/47/SPT/VII/2013 untuk melakukan survey harga alat-alat kesehatan dan spesifikasi di Jakarta mulai tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 dan dari hasil survey yang dilakukan tersebut, terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH membawa pulang sebanyak 5 (lima) dokumen penawaran dari distributor alat-alat kesehatan dan perlengkapan medis yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Surya Jaya Lestari dengan Surat Nomor : 0234/Aceh-Img/VII/2013 tanggal 23 Juli 2014;
 2. PT. Meukek Bumi Lestari dengan Surat Nomor : 191/MBL/PH/PDBH/III/2013 tanggal 24 Juli 2013;
 3. PT. Sarana Medika Optindo dengan Surat Nomor : 034/Med-SMO/III-2013 tanggal 24 Juli 2013;
 4. PT. Alfa Sarana Makmur dengan Surat Nomor : 046/ASM/PH/VII/2013 tanggal 25 Juli 2014, dan;
 5. CV. Jaya Berjaya dengan Surat Nomor : 168/JJ/PH/PBDH/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
- Bahwa PT. Meukek Bumi Lestari tidak pernah membuat dokumen penawaran sebagaimana Surat Nomor : 0234/Aceh-Img/VII/2013 tanggal 23 Juli 2014 sedangkan CV. Jaya Berjaya bergerak dibidang Cargo dan pengangkutan limbah sehingga **tidak memiliki ijin** dibidang pengadaan alat-alat kesehatan maupun KB juga tidak pernah membuat dokumen penawaran sebagaimana surat Nomor : 168/JJ/PH/PBDH/VII/ 2013 tanggal 25 Juli 2013.
- Bahwa dokumen penawaran atas nama CV. Jaya Berjaya dan PT. Meukek Bumi Lestari dibuat oleh sdr. Kaharmuddin selaku Direktur PT. Alfa Sarana Makmur **atas permintaan** dari terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH dengan cara sdr. Kaharmuddin menyiapkan surat penawaran kemudian meminta sdr. Muhammad Zulhilmi untuk menandatangani kedua surat tersebut dikarenakan perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran tidak cukup.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN menerbitkan Surat dengan Nomor : 445/295/VII/2013 tentang

halaman 17 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2013 kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Paket	Pagu Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan	1	Rp.6.465.000.000,-	APBN
2.	Pengadaan Mobil Ambulance	1	Rp. 981.000.000,-	APBN
Total			Rp.7.446.000.000,-	

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan mengumumkan melalui Portal Pengadaan Barang/Jasa www.lpse.acehbaratdayakab.go.id dari tanggal 30 Juli 2013 pukul 17.³⁰ Wib sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013. Pengumuman tersebut dilakukan selama 5 (lima) hari kalender atau 4 (empat) hari kerja. Sedangkan upload dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 03 dan 04 Agustus 2013 yaitu pada hari Sabtu dan Minggu atau 2 (dua) hari menjelang libur nasional (lebaran) dan waktu terakhir upload dokumen adalah 2 (dua) hari setelah libur nasional (lebaran).
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, Panitia Lelang mengumumkan hasil pelelangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 07/RSU-01/APBN/2013 dengan yang menetapkan PT. Bumi Swarga Loka sebagai pemenang-I dan PT. Bijak Sejahtera sebagai pemenang-II.
- Bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bumi Swarga Loka yang telah ditetapkan sebagai Pemenang oleh Panitia Lelang tidak lengkap (tidak memenuhi syarat) yaitu PT. Alfa Sarana Makmur selaku perusahaan distributor yang memberikan dukungan **Tidak Memiliki Ijin Edar** dari Kementerian Kesehatan RI dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Alat Kesehatan	Distributor	No. Ijin Edar Kementerian Kesehatan
1.	EKG MACHINE 12 Channels With Printer	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin

halaman 18 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



2.	Suction Pump Mobile 2x4 liter;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
3.	Operating table electrical;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
4.	Anaesthesia Machine + Ventilator + 2 Vaporizer;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
5.	Minor Surgery Set;	PT. Alfa Sarana Makmur	AKL 11603111626 tanggal 26 Juli 2011
6.	Autoclave single door manual 365 liter;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
7.	Bedside cabinet;	PT. Alfa Sarana Makmur	Belum ada ijin
8.	Molecular resonance generator;	PT. Sarana Medica Optindo	Kemenkes RI AKL 2160390 tanggal 22 Mei 2010
9.	Digital Radiography	PT. Surya Jaya Lestari	AKL 21501212379 tanggal 27 Juli 2012
10.	USG 2D	PT. Surya Jaya Lestari	AKL 21501212379 tanggal 16 Nopember 2011

- Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah memberikan penjelasan (aanwijzing) terhadap dokumen pengadaan barang dan jasa kepada peserta lelang sedangkan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dilakukan panitia tanpa melihat dokumen asli. Selain itu Panitia Pengadaan juga tidak melakukan penelitian terhadap klarifikasi dan verifikasi dukungan distributor sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 dilakukan serah terima dokumen hasil pelelangan nomor : 08/RSU-01/APBN/2013 dari Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pada tanggal 09 September 2013, Direktur PT. Bumi Swarga Loka sdr. Gufron Prihatin membuat Surat Kuasa Direksi dihadapan Notaris Fauzi Agus, SH atas nama Ropi Depitra. Surat Kuasa tersebut tidak digunakan untuk mewakili sdr.

halaman 19 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gufron Prihatin melainkan hanya digunakan untuk membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang JKT Puri Kembangan dengan Nomor Rekening : 118-00-0761874-6.

- Bahwa pada tanggal 13 September 2013, terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 445/291/SPP/RSUTP/2013 sebesar Rp.6.336.179.850,-(enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) antara Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya dengan sdr. Gufron Prihatin. Dengan rincian pengadaan sebagai berikut :

N o.	Uraian Pekerjaan	Merek/ Type	Vol.	Jumlah Harga (Rp.)
1.	EKG MACHINE 12 Channels With Printer	Gima-Italy / Cardiogima 6M	1 unit	98.818.200
2.	Suction Pump Mobile 2x4 liter;	Gima Italy/ Hospi Plus28104	1 unit	60.272.800
3.	Operating table electrical;	Ortosintese Brazil/ MC-357	1 unit	347.909.100
4.	Anaesthesia Machine + Ventilator + 2 Vaporizer;	Baguette Argentina/ G-732Plus Touch	1 unit	876.227.300
5.	Minor Surgery Set;	Algeier Germany / Various	1 unit	10.000.000
6.	Autoclave single door manual 365 liter;	Ortosintese Brazil/ AC-365	1 unit	797.272.500
7.	Bedside cabinet;	ASM Indonesia/ ASM-012	1 unit	4.681.800
8.	Molecular resonance generator;	TELEA Italy/ Quantum	1 unit	294.090.900
9.	Digital Radiography	ASS. In Siemens China ULS AG Germany/ Multy Selec DR Include Dry Printer	1 unit	2.468.181.800
10	USG 2D	Ass. In Siemens	1 unit	802.709.100

halaman 20 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Korea ULS Medical Solution USA, Inc/ Accuson V-150	
J U M L A H		5.760.163.500
P P N		576.016.350
JUMLAH TERMASUK PPN		6.336.179.850

- Bahwa semua tandatangan yang dibuat atas nama Direktur PT. Bumi Swarga Loka sdr. Gufron prihatin yang ada dalam dokumen kontrak **bukanlah** tandatangan sdr. Gufron Prihatin.
- Bahwa Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 445/291/SPP/RSU-TP/2013 tanggal 13 September 2013 senilai Rp.6.336.179.850,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) SPMK Nomor : 292/SPMK/APBN/RSUTP/2013 tanggal 13 September 2013 dikirim oleh terdakwa-II SAFRIAL, S.KM Bin ABDULLAH melalui sarana e-mail ke Perusahaan Pelaksana yaitu PT. Bumi Swarga Loka. Selanjutnya diserahkan kembali kepada terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH dan ditandatangani di ruang penunjang Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa-II SAFRIAL SKM Bin ABDULLAH menyerahkan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP)/Kontrak tersebut kepada terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN di ruang Direktur setelah dibaca dan dipelajari menandatangani dokumen tersebut tanpa bertemu/ tatap muka dengan pihak rekanan PT. Bumi Swarga Loka;
- Bahwa terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Plt. Direktur RSU-Tengku Peukan Kab Abdy dan terdakwa-II SAFRIAL SKM Bin ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar karena kewenangan dalam pengadaan tersebut berada dibawah kendali para terdakwa;
- Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki terdakwa-terdakwa telah membuat terdakwa-terdakwa memanfaatkan wewenangny guna kepentingan pribadi, orang atau korporasi;

halaman 21 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga terdakwa-terdakwa adalah orang yang berwenang untuk menilai dan menolak PT. Bumi Swarga Loka sebagai pemenang tender akan tetapi terdakwa-terdakwa menyetujui meskipun dokumen tidak memenuhi syarat.
- Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2013, dilakukan pembayaran uang muka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 083762F/074/110/2013 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp.1.267.235.970,-(satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang langsung ditransfer ke nomor rekening 118-00-0761874-6 atas nama PT. Bumi Swarga Loka sebesar Rp. 1.134.752.209,-(satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.132.483.761,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- Setelah selesai proses pengadaan diatas, terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN kemudian diberhentikan dari jabatannya selaku pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/455/2013 tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang menetapkan sdr. Dr. Ivandri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 dilakukan pembayaran tahap-II kepada PT. Bumi Swarga Loka sebesar Rp.5.068.943.880,-(lima miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 086905F/074/110/2013. Pembayaran dilakukan setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RSUD Teungku Peukan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 445/250/Pant/RSU-TP/2013 pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 dengan hasil pemeriksaan “Bahwa barang-barang

halaman 22 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut sudah diterima baru, baik, dan lengkap sesuai dengan perjanjian (100%), sebagaimana daftar/faktur barang-barang terlampir.

- Bahwa Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak sesuai dengan fakta dimana dari 10 (sepuluh) item barang sesuai perjanjian hanya diterima sebanyak 7 (tujuh) unit sebagaimana tabel berikut :

No.	Jenis Barang	Merek / Type	Volume/ Satuan
1.	EKG MACHINE 12 Channels With Printer	Gima-Italy / Cardiogima 6M	1 unit
2.	Suction Pump Mobile 2x4 liter;	Gima Italy/ Hospi Plus28104	1 unit
3.	Minor Surgery Set;	Algeier Germany / Various	1 unit
4.	Bedside cabinet;	ASM Indonesia/ ASM-012	1 unit
5.	Molecular resonance geberator;	TELEA Italy/ Quantum	1 unit
6.	Digital Radiography	ASS. In Siemens China ULS AG Germany/ Multy Selec DR Include Dry Printer	1 unit
7.	USG 2D	Ass. In Siemens Korea ULS Medical Solution USA, Inc/ Accuson V-150	1 unit

Sedangkan 3 (tiga) item barang yang belum diterima adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Merek / Type	Volume/ Satuan
1.	Operating table electrical;	Ortosintese Brazil/ MC-357	1 unit
2.	Anaesthesia Machine + Ventilator + 2 Vaporizer;	Baguette Argentina/ G-732 Plus Touch	1 unit
3.	Autoclave single door manual 365 liter;	Ortosintese Brazil/ AC-365	1 unit

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013, terdakwa-II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyurati Direktur PT. Bumi Swarga Loka agar segera menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2013, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2014, dengan surat Nomor : 445/02/TK/2012 dilakukan pemutusan kontrak kerja dengan Direktur PT. Bumi Swarga Loka yang ditandatangani oleh terdakwa-II SAFRIAL,

halaman 23 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM Bin ABDULLAH dan diketahui oleh sdr. Ivandri selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk menggantikan terdakwa-I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.956.176.990,-(sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-0843/PW01/5/2015 tanggal 14 April 2015, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2015 Nomor.Reg.Perk : PDS-04/BLP/06/2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwaI Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dan terdakwa II Safrial, SKM Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dan terdakwa II Safrial, SKM Bin Abdullah dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah di jalani para terdakwa dengan perintah tetap di tahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

halaman 24 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eks Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak Koreksi/Ralat SPM;
- 2) 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 086905F/074/110 tanggal 30-12-2013 TA 2013 sebesar Rp.4.539.008.838,- (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 3) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teuku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/329/ SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia sistem akuntansi Instansi (SAI), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pengelola, Bendahara Pengeluaran, Petugas UAKPA dan UAKPB pada Rumah Sakit Umum Teugku Peukan Kab Abdya TA 2013;
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP/APBN/2013 pekerjaan pengadaan alat kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Teuku Peukan Kab Abdya;
- 5) 1 (satu) set dokumen terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lbr Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Nomor : 0141/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat USG;
 - b. 1 (satu) lbr Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 0128/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 Alat USG;
 - c. 1 (satu) lbr Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Nomor : 0140/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat X-ray Stationary;
 - d. 1 (satu) lbr Berita Penyerahan Barang Nomor : 0127/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat digital radiography;
 - e. 1 (satu) lbr masing-masing Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 22 Desember 2013 alat acuson X-150 – 335544 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan alat Multix select DR – 10215;
- 6) 1 (satu) bundel Berita acara dan uji fungsi, training alat dari PT. Sarana Medico Optindo berupa vesalius quantum serial number : 919076124;
- 7) 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 083762F/074/110 tanggal 10-10-2013 TA 2013 sebesar Rp.1.134.752.209,-(satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 8) 1 (satu) eks Asli Surat Pengesahan Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013;

halaman 25 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) eks Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013 revisi ke 02 tanggal 12 Desember 2013;
- 10) 1 (satu) eks Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013 revisi ke 01 tanggal 13 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eks Fotocopy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. KU.954/22/ 2013 tanggal 9 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) eks Fotocopy keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. KU.954/47/ 2012 tanggal 14 Februari 2012
- 13) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/327/ SK/2013 tentang Penunjukan /pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 14) 1 (satu) eks asli Surat Revisi Informasi Harga dari PT. Surya Jaya Lestari No. 0234/Aceh-lmg/VII/13 Tanggal 23 Juli 2013
- 15) 1 (satu) eks Fotocopy warna Surat Penawaran Harga dari PT. Sarana Medico Optindo No. 034/Med-SMO/III-2013 Tanggal 24 Juli 2013;
- 16) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari PT. Alfa Sarana Makmur No. 046/ASM/PH/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013.;
- 17) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari PT. Meukek Bumi Lestari No. 191/MBL/PH/PBDH/III/2013 Tanggal 24 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari CV. Jaya Berjaya No. 168/JJ/PH/ PBDH/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013;
- 19) 1 (satu) eks Fotocopy Surat perintah tugas No. 090/47/SPT/VII/ 2013 Tanggal 19 Juli 2013
- 20) 1 (satu) eks asli Surat Pengesahan Revisi Anggaran Revisi ke-02 DIPA-024.04.4.061223/2013 No.-S-2367/WPB.01/2013 tanggal 12 Desember 2013;
- 21) 1 (satu) eks asli Surat Pengesahan Revisi Anggaran Revisi ke-01 DIPA-024.04.4.061223/2013 No.-S-1491/WPB.01/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- 22) 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPTJM Nomor : 445/137/2013 tanggal 22 Februari 2013

halaman 26 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) eks Asli Surat Petunjuk Kegiatan TA 2013 tanggal 21 Juni 2013;
- 24) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di RSU TP Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2013 Nomor : KU.910/380/2013 Tanggal 23 Agustus 2013.
- 25) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 445/291/SPP/RSUTP/2013 Tanggal 13 September 2013, Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB, Lokasi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Sumber Dana APBN Kab Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2013, Nilai Kontrak Rp.6,336.179.850,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Kontraktor Pelaksana PT. Bumi Swarga Loka Jl. Nurul Huda No.15 RT.001/012 Kel. Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng - Jakarta;
- 26) 1 (satu) eks Surat Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Tanggal 1 Oktober 2013;
- 27) 1 (satu) eks Surat Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Tanggal 17 September 2013;
- 28) 1 (satu) berkas Kerangka Acuan/TOR Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan TP Perbantuan 2013 Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab Aceh Barat Daya Tahun 2013 Tanggal 21 Februari 2013;
- 29) 1 (satu) eks Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-024.04.4.061223/2013 Tanggal 15 Mei 2013;
- 30) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.955/139/2013 Tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 26 April 2013;
- 31) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 413/Menkes/SK/XI/2012 tanggal 29 November 2012;
- 32) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/329/SK/2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Sistem Akutansi Instansi (SAI), Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM, Pengelola, Bendahara Pengeluaran, Petugas UAKPA dan UAKPB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;

halaman 27 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) eks Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 820/06/SK/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013;
- 34) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/326/ SK/2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/ Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 35) 1 (satu) eks Foto Copi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/328/ SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Dana Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara (APBN) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dan Ambulance Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013;
- 36) 1 (satu) bundel dokumen Foto Copi dari PT. Apriyan Multi Telekomindo Nomor : 036/SPH-AMT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB;
- 37) 1 (satu) bundel dokumen Foto Copi dari PT. Bijak Sejahtera Mulia Nomor : 0018-SPH/BSM/08/13 tanggal 11 Agustus 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 38) 1 (satu) unit EKG Machine 12 Channels With Printer Merk Gima – Italy Type Cardiogima 6 M ;
- 39) 1 (satu) unit Suction Pump Mobile 2x4 liter Merk Gima – Italy Type Hospi Plus 28204;
- 40) 1 (satu) set Minor Surgery merk Allgaier – Germany Type Varios;
- 41) 1 (satu) unit Bed Side Cabinet Merk ASM Indonesia Type ASM 012;
- 42) 1 (satu) unit Moleculer Resonance Generator Merk Telea – Italy Type Quantum;
- 43) 1 (satu) unit Digital Radiography Merk Siemens-Germany Type Multix Select DR;
- 44) 1 (satu) unit USG 2D Merk Siemens Type Accusson X-150.

halaman 28 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten

Aceh Barat Daya.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor. 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna tanggal 02 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dan Terdakwa-II Safrial, SKM Bin Abdullah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dan Terdakwa-II Safrial, SKM Bin Abdullah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dan Terdakwa-II Safrial, SKM Bin Abdullah dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) eks Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak Koreksi/Ralat SPM;
 - 2) 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 086905F/074/110 tanggal 30-12-2013 TA 2013 sebesar Rp.4.539.008.838,- (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - 3) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teuku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/329/ SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia sistem akutansi Instansi

halaman 29 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAI), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pengelola, Bendahara Pengeluaran, Petugas UAKPA dan UAKPB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab Abdya TA 2013;

- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP/APBN/2013 pekerjaan pengadaan alat kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Teungku Peukan Kab Abdya;
- 5) 1 (satu) set dokumen terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lbr Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Nomor : 0141/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat USG;
 - b. 1 (satu) lbr Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 0128/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 Alat USG;
 - c. 1 (satu) lbr Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Nomor : 0140/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat X-ray Stationary;
 - d. 1 (satu) lbr Berita Penyerahan Barang Nomor : 0127/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat digital radiography;
 - e. 1 (satu) lbr masing-masing Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 22 Desember 2013 alat acuson X-150 – 335544 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan alat Multix select DR – 10215;
- 6) 1 (satu) bundel Berita acara dan uji fungsi, training alat dari PT. Sarana Medico Optindo berupa vesalius quantum serial number : 919076124;
- 7) 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 083762F/074/110 tanggal 10-10-2013 TA 2013 sebesar Rp.1.134.752.209.-(satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 8) 1 (satu) eks Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013;
- 9) 1 (satu) eks Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013 revisi ke 02 tanggal 12 Desember 2013;
- 10) 1 (satu) eks Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013 revisi ke 01 tanggal 13 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eks Fotocopy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. KU.954/22/ 2013 tanggal 9 Januari 2013;

halaman 30 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) eks Fotocopy keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. KU.954/47/ 2012 tanggal 14 Februari 2012
- 13) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/327/ SK/2013 tentang Penunjukan /pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 14) 1 (satu) eks asli Surat Revisi Informasi Harga dari PT. Surya Jaya Lestari No. 0234/Aceh-lmg/VII/13 Tanggal 23 Juli 2013
- 15) 1 (satu) eks Fotocopy warna Surat Penawaran Harga dari PT. Sarana Medico Optindo No. 034/Med-SMO/III-2013 Tanggal 24 Juli 2013;
- 16) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari PT. Alfa Sarana Makmur No. 046/ASM/PH/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013.;
- 17) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari PT. Meukek Bumi Lestari No. 191/MBL/PH/PBDH/III/2013 Tanggal 24 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari CV. Jaya Berjaya No. 168/JJ/ PH/PBDH/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013;
- 19) 1 (satu) eks Fotocopy Surat perintah tugas No. 090/47/SPT/VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013
- 20) 1 (satu) eks asli Surat Pengesahan Revisi Anggaran Revisi ke-02 DIPA-024.04.4.061223/2013 No.-S-2367/WPB.01/2013 tanggal 12 Desember 2013;
- 21) 1 (satu) eks asli Surat Pengesahan Revisi Anggaran Revisi ke-01 DIPA-024.04.4.061223/2013 No.-S-1491/WPB.01/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- 22) 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPTJM Nomor : 445/137/2013 tanggal 22 Februari 2013
- 23) 1 (satu) eks Asli Surat Petunjuk Kegiatan TA 2013 tanggal 21 Juni 2013;
- 24) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di RSU TP Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2013 Nomor : KU.910/380/2013 Tanggal 23 Agustus 2013.
- 25) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 445/291/SPP/RSUTP/ 2013 Tanggal 13 September 2013, Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB, Lokasi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Sumber Dana APBN Kab Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2013, Nilai Kontrak halaman 31 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6,336.179.850,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), Kontraktor Pelaksana PT. Bumi Swarga Loka Jl. Nurul Huda No.15 RT.001/012 Kel. Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng - Jakarta;

- 26) 1 (satu) eks Surat Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Tanggal 1 Oktober 2013;
- 27) 1 (satu) eks Surat Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Tanggal 17 September 2013;
- 28) 1 (satu) berkas Kerangka Acuan/TOR Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan TP Perbantuan 2013 Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab Aceh Barat Daya Tahun 2013 Tanggal 21 Februari 2013;
- 29) 1 (satu) eks Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-024.04.4.061223/2013 Tanggal 15 Mei 2013;
- 30) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.955/139/2013 Tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 26 April 2013;
- 31) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 413/Menkes/SK/XI/2012 tanggal 29 November 2012;
- 32) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/329/SK/2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Sistem Akutansi Instansi (SAI), Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM, Pengelola, Bendahara Pengeluaran, Petugas UAKPA dan UAKPB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 33) 1 (satu) eks Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 820/06/SK/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013;
- 34) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/326/SK/2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

halaman 32 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPHP)/ Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;

35) 1 (satu) eks Foto Copi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit
Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/328/
SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Pengangkatan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Belanja Dana Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara
(APBN) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dan Ambulance Pada Rumah
Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran
2013;

36) 1 (satu) bundel dokumen Foto Copi dari PT. Apriyan Multi Telekomindo Nomor
: 036/SPH-AMT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Penawaran
Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB;

37) 1 (satu) bundel dokumen Foto Copi dari PT. Bijak Sejahtera Mulia Nomor :
0018-SPH/BSM/08/13 tanggal 11 Agustus 2013 perihal Penawaran Pekerjaan
Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

38) 1 (satu) unit EKG Machine 12 Channels With Printer Merk Gima – Italy Type
Cardiogima 6 M ;

39) 1 (satu) unit Suction Pump Mobile 2x4 liter Merk Gima – Italy Type Hospi Plus
28204;

40) 1 (satu) set Minor Surgery merk Allgaier – Germany Type Varios;

41) 1 (satu) unit Bed Side Cabinet Merk ASM Indonesia Type ASM 012;

42) 1 (satu) unit Moleculer Resonance Generator Merk Telea – Italy Type Quantum;

43) 1 (satu) unit Digital Radiography Merk Siemens-Germany Type Multix Select
DR;

44) 1 (satu) unitUSG 2D Merk Siemens Type Accusson X-150.

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;

8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFFENDI, SH Wakil Panitera

halaman 33 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 04 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor. 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh secara sah dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 05 Nopember 2015, dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding dihadapan REFLIZAILIUS, SH Panitera Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 05 Nopember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor. 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Roslan, SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2015, dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 16 Nopember 2015 dan salinan resmi dari memori telah diberitahukan oleh Roslan, SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2015, dengan surat pemberitahuan/ penyerahan memori Banding Nomor. 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Banda

Aceh pada tanggal 04 Desember 2015 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2015, dengan Akta penyerahan memori Banding Nomor. 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan

halaman 34 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada tanggal 10 Desember 2015 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah dimohon batuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memerintahkan salah seorang Jurusita Pengganti agar meyerahkan relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2015, dengan surat penyerahan kontra memori Banding Nomor. WI.UI/4146/HK.01/XII/2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 03 Desember 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Tentang “Alat Bukti” .

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam berbagai alasannya dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh menyatakan bahwa selain surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 telah terdapat alat bukti berupa surat Penunjukan Terdakwa Terdakwa I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN sebagai pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan surat perintah No. Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 .

Bahwa yang dimaksud alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stesel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (metiman Prdjohamidjojo, sistem pembuktian dan alat-alat bukti hal 19) hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah .

Bila Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan surat perintah No. Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 adalah alat bukti, maka ini merupakan pemahaman yang keliru dan menyesatkan, KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita yaitu :

halaman 35 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



- a. Benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya atau sebagai diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana .
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya .
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana .
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah) barang bukti dalam proses pidana hal 14).

Selain itu didalam Hetterziene in Landch Regerment (HIR) juga terdapat perihal barang bukti dalam pasal 42 HIR disebutkan bahwa para Pegawai, Pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selajutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan Penjelasan pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu dibeslag diantaranya :

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (corpora delicti).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (corpora delicti).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti).
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan Terdakwa (corpora delicti).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang diatas pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum Prof. Andi Hamzah mengatakan , barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut, dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah)

halaman 36 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



hakum Acara Pidana Indonesia, hal 254) Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- Merupakan objek materiil.
- Berbicara untuk diri sendiri.
- Sarjana, pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.

Barang-barang bukti (atau yang disebut Penasihat Hukum Terdakwa alat bukti) berupa surat perintah No. Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 **tidak pernah diperlihatkan dihadapan persidangan oleh** Penasihat Hukum Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti tersebut hanya dilampirkan dalam nota pembelaan dimana pada saat itu proses pembuktian sudah selesai.

Dengan demikian barang bukti dokumen berupa surat perintah No. Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 tidak dapat dijadikan alasan/ pertimbangan dalam pengambilan keputusan Pengadilan karena. Bahwa alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat(1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Petunjuk dan keterangan terdakwa adalah alat bukti wajib diungkap dan dihadirkan dipersidangan (pasal 185 s/d pasal 189 KUHAP). Apabila alat bukti tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan, namun kemudian dimunculkan dalam nota pembelaan , maka alat bukti yang dimaksud haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan.

II. Tentang Kerugian keuangan Negara .

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam berbagai alasannya menyatakan bahwa hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak sah dan sangat keliru adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak dengan fakta persidangan.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengutip keterangan dari Ahli A de Charge Suswinarno,SE,Ak yang telah dijawab oleh Majelis Hakim pada salinan putusan halaman 103-113 bahwa : “Keuntungan dalam hal terjadi kesalahan prosedur pengadaan misalnya tidak membuat harga perkiraan sendiri (HPS), kesalahan dalam evaluasi dan

halaman 37 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



penyedia tidak terlibat dalam pengaturan, maka mengingat penyedia telah memberikan prestasi pekerjaan maka hal wajar penyedia dapat memperoleh keuntungan, sepanjang penyedia tidak terlibat dalam perbuatan tercela atau pengaturan lelang. Penyedia berhak mendapat keuntungan dengan kewajaran harga, dinilai dari kewajaran harga pasar pada level yang setara.

Bahwa rekanan/penyedia yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum atau pengaturan sebelum atau pada saat pelelangan maka haruslah dikenakan sanksi dan tidak berhak mendapatkan keuntungan. Perhitungan untuk hal demikian dicari dari selisih harga pembayaran kontrak dengan harga perolehannya/ pembeliannya “.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama diatas telah sesuai dengan fakta hukum dan fakta persidangan. Bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang terstruktur memiliki modus yang beraneka ragam dengan satu tujuan yaitu “ merampok uang negara “ untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa proses tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah tender dengan persyaratan dan spesifikasi yang mengarah pada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Indikasi persekongkolan ini tampak pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang antara lain :

- a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi waktu dan /atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
- b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.
- c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat dan/atau waktu pengumuman lelang.

Bahwa dalam tindak pidana korupsi” permufakatan/persekongkolan “ untuk melakukan tindak pidana korupsi saja sudah dapat dipidana dan dianggap sebagai delik



yang telah selesai sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, “

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara a quo, permufakatan tersebut telah terjadi sejak pra kualifikasi /lelang. Dari fakta itu saja perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sudah selesai.

Demikian halnya dengan telah dilaksanakan pekerjaan pengadaan alat kedokteran, alat kesehatan dan KB di RSUD /Tengku Peukan Kab Aceh Barat daya tahun 2013 berarti tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dan telah nyata pula terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 956.176.990,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh Nomor : SR-0843/PW01/5/2015 tanggal 14 April 2015, dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tertahap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun anggaran 2013.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak adanya kerugian keuangan negara haruslah dikesampingkan.

Bahwa uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara aquo memohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan.



2. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum .
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat pengadilan dan pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
5. Dan menghukum Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan pada tanggal 15 Oktober 2015 .

.Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding tanggal 16 Nopember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP

PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Nomor: 21/Pid.SUS-TPK/2015/PN-BNA, tanggal 02 November 2015.

Adapun keberatan-keberatan Pembanding adalah sebagai berikut :

I. Keberatan terhadap Pertimbangan unsur “Setiap Orang”

Bahwa Majelis Hakim perkara pada Aquo telah mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” didalam Dakwaan Primer, yang didalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” tersebut sangatlah keliru, adapun kekeliruan didalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Aquo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim didalam Halaman 84 Alenia-2 Putusannya telah menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku Pelaksana Tugas Direktur dan Kuasa Pengguna Anggaran di Rumah sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah

halaman 40 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 12 juli 2013,

- Bahwa Majelis Hakim judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebelum diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran oleh Bupati Aceh Barat Daya sudah terlebih dahulu ditunjuk sebagai **Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Peg. 875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013** (sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 3), hal tersebut dikarenakan adanya permintaan pengunduran diri dr. Yurnalis, secara lisan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, atas permintaan pengunduran diri dr. Yurnalis tersebut lalu kemudian Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengeluarkan SK Pemberhentian dr. Yurnalis sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor: Peg.821.23/96/2013 tanggal 11 Juli 2013, dan untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya menunjuk Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan.
- Bahwa terhadap pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, diangkat oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan yang berbeda dengan Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, **yaitu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 12 juli 2013** (sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 4).
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Aquo yang telah mencampur adukkan antara Pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan penunjukan selaku Pelaksana Tugas

halaman 41 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, yang diangkat seakan-akan dengan satu Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013, telah menafikan serta mengaburkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah mengenyampingkan/mengabaikan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, yang nyata-nyata Pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan penunjukan selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan yang berbeda, dalam hal ini tentu memiliki kewenangan yang berbeda pula, sehingga kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Terdakwa I Drs. Ramli Bahar selaku Kuasa Pengguna Anggaran berbeda dengan selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan. Terhadap hal ini bertolak belakang sebagaimana yang terdapat didalam pertimbangan Majelis Hakim Aquo yang telah mencampur adukkan antara kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan selaku pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan..

2. Bahwa Majelis Hakim didalam Halaman 86 Alenia-2 Putusannya telah menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dalam jabatan selaku Plt, seseorang diberikan tugas sepenuhnya dalam jabatan tersebut dengan kewenangan yang terbatas. Dalam kaitannya dengan perkara Aquo Terdakwa I selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan/Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan 3 (tiga) surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, pada hal Terdakwa I selaku Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang bersifat mengikat seperti SK PPK, SK PPHP dan SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa”.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang dipersidangan, serta telah salah dalam menilai alat bukti yang telah diajukan didalam persidangan. Memang benar Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin bersalah apabila didalam menerbitkan Surat Keputusan yang mengikat bertindak selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, yaitu didalam menerbitkan SK PPK, SK PPHP dan SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin didalam menerbitkan

halaman 42 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK PPK, SK PPHP dan SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Didalam pengangkatan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Terdakwa I Drs. Ramli Bahar menerbitkan ***Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/326/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan barang dan jasa Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Nomor: 8), dan telah dibenarkan saksi-saksi T. Edi Mulyadi, Endy Dwi Haryanto, Indra Saputra, SST, dan Abdul Hamid AMKL yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah.*** Terhadap Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Ramli Bahar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menerbitkan ***Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Acen Barat Daya Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Nomor: 5).*** Dan didalam pengangkatan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Terdakwa I Drs. Ramli Bahar selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menerbitkan ***Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/328/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Dana Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara (APBN) kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Ambulance Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan oleh penasihat Hukum Terdakwa (Nomor: 6), dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Muhammad Rizal, SE, Andriyanto, SE dan Andi Setia Putra, SE yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah :*** ***“Saksi-saksi adalah selaku Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan dan Ambulance pada Rumah Sakit Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013. Saksi-saksi diangkat sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum***

halaman 43 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/3281/SK/20134 tanggal 12 Juli 2013”.

- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat PPK, Panitia Pelaksana Lelang dan berwenang mengangkat tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Hal itu dilakukan bukan dalam kapasitasnya selaku Plt Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, melainkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menyebutkan didalam putusannya **“pada hal Terdakwa I selaku Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang bersifat mengikat seperti SK PPK, SK PPHP dan SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa”**, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin menerbitkan **SK PPK, SK PPHP dan SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa** bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bukan selaku Plt Rumah Sakit Teungku Peukan.
- Bahwa tindakan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin didalam menerbitkan **SK PPK, SK PPHP dan SK Panitia Pengadaan Barang/Jasa** sudah menjadi tugas dan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tugas Terdakwa I selaku KPA adalah pendelegasian dari tugas Pengguna Anggaran (PA), didalam pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012, disebutkan:

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin baharuddin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengangkat dan menerbitkan SK Pengangkatan **PPK, PPHP dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa**.

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada halaman: 88 Alenia Ke-1 didalam unsur “setiap orang” pasal 3 telah mencampur adukkan antara jabatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar selaku PLt. Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dengan jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyebutkan **“sehingga dengan jabatan tersebut Terdakwa I memiliki kewenangan sebatas menetapkan Rencana Umum Pengadaan, mengumumkan secara luas Rencana Umum pengadaan, mengawasi pelaksanaan Anggaran dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal-hal lainnya”**, yang pertimbangan tersebut dikutip dari sebahagian isi pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012, yaitu dari huruf a, b, g, dan h, padahal didalam pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012, tugas dari PA/KPA juga disebutkan pada huruf:

halaman 45 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

sehingga sangat kita sayangkan tindakan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama dengan maksud yang tidak jelas demi dapat menghukum Para Terdakwa dalam perkara Aquo telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa kemudian Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama pada halaman dan alenia yang sama menyebutkan “..... **kecuali menerbitkan surat keputusan yang mengikat. Sedangkan Terdakwa II telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan keputusan dari Terdakwa I dengan tugas pokok dan kewenangan**”.

Didalam pertimbangan Majelis hakim Judex Factie tingkat pertama tersebut, larangan menerbitkan Surat keputusan yang bersifat mengikat dalam kapasitas Terdakwa I selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan ***Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013***, Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga berdasarkan pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengangkat pejabat pengadaan.

II. Keberatan terhadap Pertimbangan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau Korporasi”:

1. Bahwa Majelis Hakim aquo dalam halaman 90 Alenia Ke-3 putusannya telah menyatakan bahwa:

“menimbang, bahwa dasar tindakan bagi Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dalam bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai

halaman 46 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan adalah surat Keputusan Bupati yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 12 Juli 2013”;

- Bahwa Majelis Hakim judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mengambil secara lengkap fakta-fakta di persidangan, sehingga telah keliru didalam membuat pertimbangan didalam Putusan Perkara Aquo. Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut menyebutkan seolah-olah pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan diangkat oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya dengan 1 (satu) Surat Keputusan, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013*, didalam Surat Keputusan tersebut **tidak sedikitpun isinya menunjuk Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, SK tersebut berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013, hal tersebut sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Nomor: 4).** Sedangkan penunjukan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Peg. 875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013, *sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Nomor: 3).*
- Bahwa dikarenakan Bupati Aceh Barat Daya telah mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.910/380/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013, tanggal 23 Agustus 2013, yang mengangkat Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku KPA, sehingga Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku KPA sah menurut hukum dikarenakan adanya Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Terdakwa I

halaman 47 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa penggunaan Anggaran. Bahwa oleh karena itu seluruh tindakan didalam melaksanakan tugasnya selaku Kuasa pengguna Anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah sah menurut hukum dan bukan suatu perbuatan melawan hukum, yang salah satu tugas Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012 disebutkan:

c. menetapkan PPK;

d. menetapkan Pejabat Pengadaan;

e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2013, berupa:

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/328/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Dana Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara (APBN) kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Ambulance Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/326/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Sistim Akuntansi (SAI), pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pengelola, Bendahara Pengeluaran, Petugas UAKPA dan UAKPB Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013.
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/326/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan barang dan jasa Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013

halaman 48 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah menurut hukum, dikarenakan Surat Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Bupati Aceh Barat Daya dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Barat daya Nomor : KU.910/380/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013, tanggal 23 Agustus 2013, menyebutkan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013, sehingga seluruh keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 12 Juli 2013 sudah di Justifikasi dengan Keputusan Bupati Aceh Barat daya Nomor : KU.910/380/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013, tanggal 23 Agustus 2013, dan Surat Keputusan Pengangkatan Kuasa Anggaran tersebut tidak pernah dibatalkan.

2. Bahwa Majelis hakim aquo dalam halaman 95 Alenia ke-3 putusannya telah menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku Plt. Direktur /Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan telah melaksanakan perannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada Hal Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku Pelaksana Tugas tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang demikian itu, terlebih lagi pada saat itu Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran yang Definitife masih menjabat ” ;

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya yang menyebutkan “bahwa Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku Plt. Direktur /Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan telah melaksanakan perannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada Hal Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku Pelaksana Tugas tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang demikian itu,.....”. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa I Drs. Ramli bahar didalam menerbitkan Surat Keputusan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bukan selaku Pelaksana tugas (Plt). Direktur Rumah saklit

halaman 49 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Teungku Peukan, hal tersebut sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa terhadap Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2013, berupa:

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013.

Alat bukti Nomor: 5.

2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/328/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Dana Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara (APBN) kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Ambulance Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013. **Alat bukti Nomor: 6.**

3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 910/326/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan barang dan jasa Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013. **Alat bukti Nomor: 8.**

- Bahwa Majelis hakim Judex Factie Tingkat Pertama sangatlah keliru dengan menyebutkan “.....,terlebih lagi pada saat itu **Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran yang Definitife masih menjabat** ”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin ditunjuk sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Peg. 875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013, hal tersebut dikarenakan adanya permintaan pengunduran diri dr. Yurnalis secara lisan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, atas permintaan pengunduran diri tersebut lalu kemudian Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengeluarkan **SK Pemberhentian dr. Yurnalis, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor: Peg.821.23/96/2013 tanggal 11 Juli 2013 ((1 (satu) hari sebelum** Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin ditunjuk sebagai Plt. Direktur

halaman 50 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Umum Teungku Peukan)), hal tersebut sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 2, dan untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya menunjuk Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan.

- Bahwa dengan demikian sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Tingkat Pertama yang menyebutkan **“terlebih lagi pada saat itu Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran yang Definitife masih menjabat”**, dimana sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Dr. Yurnalis sudah terlebih dahulu diberhentikan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan atas permintaan pengunduran diri secara lisan, namun kemudian pada tanggal 13 Juli 2013 baru dr. Yurnalis mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis. Namun dikarenakan sebelumnya Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Pemberhentian dr. Yurnalis sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Nomor: Peg.821.23/96/2013 tanggal 11 Juli 2013, maka secara Administrasi Pemerintahan yang berlaku adalah Surat Pemberhentian bukan Surat Pengunduran diri yang diajukan oleh dr. Yurnalis, hal tersebut sesuai dengan

keterangan Ahli dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si., yang menyebutkan **“seseorang dikatakan berhenti dari jabatannya ketika ada surat pemberhentian itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”**.

III. Keberatan Terhadap pertimbangan Unsur “Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo dalam halaman 98 Alenia ke-4 menyatakan:

“menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dimuka, Para Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, dimana Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran Rumah sakit

halaman 51 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Teungku Peukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 12 Juli 2013,” ;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menyebutkan seolah-olah pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum teungku Peukan diangkat oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya dengan 1 (satu) Surat Keputusan, padahal sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013*, ang didalam Surat Keputusan tersebut **tidak sedikitpun isinya menunjuk Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, SK tersebut berdaya laku surut**

terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013, hal tersebut sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Nomor: 4)..

- Bahwa terhadap penunjukan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Peg. 875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013, sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Nomor: 3). Sehingga sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Aquo didalam Putusannya yang menyebutkan **“dimana Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran Rumah sakit Umum Teungku Peukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 12 Juli 2013”**.

halaman 52 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal ini kewenangan yang melekat pada Terdakwa I adalah selaku KPA yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 12 Juli 2013, dan dengan jabatan selaku KPA tersebut, Terdakwa I berwenang menetapkan atau menerbitkan SK PPK, Panitia Lelang dan PPHP, jadi dalam hal ini tidak ada sedikitpun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa I. Karena perlu dipahami bahwa salah satu yang dapat menjadi barometer adanya penyalahgunaan wewenang adalah jika kewenangan yang dilakukan itu tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka dapat saja Terdakwa I dikatakan telah bertindak melakukan penyalahgunaan wewenang.
- 2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo dalam halaman 99 Alenia ke-2 menyatakan:
“..... **Hal mana sesuai dengan pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si yang diajukan oleh para Terdakwa yang menerangkan Pelaksana Tugas tidak boleh menetapkan Keputusan yang bersifat mengikat, seperti menandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan. Sehingga perbuatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin tersebut telah melampaui dari kewenangan yang telah diberikan kepadanya.**”.
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Aquo sangatlah keliru didalam pertimbangan Putusannya yang mengutip fakta-fakta persidangan hanya sepenggal-sepenggal dan mengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan. Memang benar pendapat ahli **Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si** dari Badan Kepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannya dipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkan menandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, perihal tata cara pengangkatan PNS sebagai Pelaksana Tugas.
- Bahwa Majelis Hakim Aquo telah keliru didalam pertimbangan Putusannya dengan mengabaikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana Terdakwa I Drs. Ramli Bahar didalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, surat Keputusan

halaman 53 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Penunjukan/Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Surat Keputusan tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Tahun Anggaran 2013. Sehingga sudah sangat jelas adanya pemisahan kewenangan antara jabatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dengan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran, dimana selaku Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin mempunyai tugas sebagaimana yang diatur didalam pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012, disebutkan:

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;*
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;*
- c. menetapkan PPK;*
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;*
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;*

f. menetapkan:

1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;*
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;*
- dan*

halaman 54 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa oleh karena itu tidak ada perbuatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin didalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, surat Keputusan Penunjukan/Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Surat Keputusan tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk Pekerjaan pengadaan alat-alat Kesehatan dan KB pada Rumah sakit Umum Teungku Peukan kabupaten Aceh Barat Daya melampaui Tugas dan Kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana pendapat Majelis Hakim Aquo didalam pertimbanganm Putusan pada Halaman: 100 Alenia ke-2.

IV. Keberatan Terhadap pertimbangan Unsur “Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo pada halaman 102 Alenia Ke-2 menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: SR-0843/PW01/5/2015 tanggal 14 April 2015 akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 956.176.990,- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupia) yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh PT. Bumi swarga Loka selaku rekanan, yang seharusnya tidak berhak memperoleh keuntungan”.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim aquo yang mengutip keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Aceh dengan menyebutkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 956.176.990,-, yang diperoleh adalah karena kontrak yang tidak sah, sehingga keuntungan yang diperoleh rekanan (PT. Bumi Swarga Loka) juga menjadi tidak sah, sangatlah keliru, hal tersebut dikarenakan kerugian Keuangan Negara tersebut merupakan kesimpulan yang bersifat Opini/asumtif dari pihak Auditor, bukan kerugian yang nyata didalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013. Bahwa berdasarkan keterangan ahli A de Charge (Suswinarno, SE, AK) yang didalam persidangan dibawah sumpah menyebutkan:

halaman 55 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



“Bentuknya dari hasil audit berbentuk kesimpulan dari bukti yang dikumpulkan, artinya bentuknya konkrit. Pengertian kerugian Negara dalam konteks pengadaan barang dan jasa selisih kurang diantara uang yang dikeluarkan dari kas Negara atau daerah dibandingkan dengan nilai barang jasa yang diterima. Indikator yang dihitung bisa menimbulkan kerugian keuangan Negara yakni :

- *satu fiktif*
 - *kedua barang yang diterima kuantitasnya kurang dari yang diperjanjikan, yang*
 - *ketiga kualitasnya kurang dari yang diperjanjikan yang akan terjadi kerugian Negara*
 - *keempat barang jasa yang diterima tidak berfungsi,*
 - *kelima barang yang diserahkan terlambat yang akan dikenai denda, apabila denda tidak dibayarkan terjadi kerugian Negara,*
 - *keenam penggelembungan HPS khususnya yang keenam ini dapat terjadi apabila pengadaannya manual”*
- Bahwa terhadap Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh dari keuntungan yang tidak sah, tidak dikenal didalam proses Pengadaan Barang dan Jasa maupun didalam hubungan bisnis, dan tidak ada satu peraturan Perundang-Undangan pun yang mengatur tentang pelaksana/rekanan dilarang memperoleh keuntungan, hal tersebut juga dibenarkan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Aceh yang menyebutkan tidak ada peraturan yang mengatur pihak Pelaksana/Rekanan tidak berhak memperoleh keuntungan.

V. Keberatan Terhadap pertimbangan Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”.

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – komentarnya lengkap Pasal demi pasal halaman 73 diterangkan sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (pleger): seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- b. Orang yang menyuruh lakukan (doen plegen): harus ada seorang atau lebih yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, namun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana.

halaman 56 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



c. Orang yang turut melakukan (medepleger): bersama-sama melakukan peristiwa pidana.

Memang apabila semua unsur ini terpenuhi, maka kepada Pembanding/Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dapat dimintai pertanggung jawabannya. Bahwa turut melakukan adalah bersama-sama melakukan peristiwa pidana yang dalam pelaksanaannya menunjukkan kerjasama secara fisik yang didasarkan atas kesadaran bahwa mereka mengetahui bekerja sama.

Turut serta artinya harus ada kerjasama yang diinsafi (bewuste samenwerking) yang sempurna dan erat, dan harus ada pelaksanaan secara bersama-sama (gezamenlijke uitoefening) dan kedua hal ini tidak terbukti di dalam persidangan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo pada halaman 105 Alenia Ke-2 menyatakan:

“ Perbuatan yang dilakukan terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dan Terdakwa II Safrial, SKM Bin Abdullah serta panitia Pengadaan saling melengkapi sehingga pada akhirnya mulai dari proses pengadaan hingga penetapan pemenang lelang dilakukan diluar ketentuan yang berlaku selesai dilakukan oleh Para Terdakwa dan panitia pengadaan dan telah merugikan Keuangan Negara. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sebagai “orang yang turut melakukan (medepleger) ”.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti, Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran setelah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, surat Keputusan Penunjukan/Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Surat Keputusan tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan Tugas dan Kewenangannya sebagaimana diatur didalam pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012, maka tidak lagi mencampuri tugas dan kewenangan masing-masing Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dibentuk tersebut.
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

halaman 57 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



dipersidangan, Terdakwa I Drs. Ramli bahar Bin Baharuddin tidak pernah melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah untuk memenangkan perusahaan tertentu, dan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah bekerja secara independen tanpa adanya tekanan-tekanan, hal tersebut sebagaimana keterangan Para saksi **Muhammad Rizal, SE, Andriyanto, SE dan Andi Setia Putra, SE** yang merupakan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, dan telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah.

- Bahwa terhadap proses pelelangan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang sudah selesai dilaksanakan, tidak ada laporan kepada Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku KPA ada kekurangan dalam proses lelang baik dari Panitia Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dan Terdakwa II Safrial, SKM Bin Abdullah selaku PPK maupun adanya KKN antara penyedia dengan pihak ULP, maka Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin tidak dapat membatalkan hasil Pelelangan sebagaimana yang diatur didalam pasal 83 ayat (3) Perpres 70 Tahun 2012.
- Bahwa dengan demikian tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II Safrial, SKM Bin Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (ALKES) dan KB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya yang Dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dengan demikian sangatlah keliru pertimbangan majelis hakim Aquo yang menyebutkan ***“Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sebagai ‘orang yang turut melakukan (medepleger) ”.***

KESIMPULAN.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh kiranya dapat memeriksa dan memutus perkara pidana ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa I Drs. Ramli bahar Bin Baharuddin;
2. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa I Drs. Ramli bahar Bin Baharuddin;

halaman 58 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



3. Membatalkan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 November 2015, Nomor: 21/Pid.SUS-TPK/2015/PN-BNA;
4. Supaya kemudian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mengadili sendiri:
 - Menyatakan Pembanding/Terdakwa I Drs. Ramli bahar Bin Baharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
5. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Pembanding/Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Memulihkan hak-hak, nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dalam tempat dan kedudukan seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
8. Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Desember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

I. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie untuk menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terbanding (Para Terdakwa).

Bahwa Pembanding (Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Blangpidie) telah keliru dalam menempatkan Memori Banding dalam posisi untuk menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terbanding (Para Terdakwa). Dimana didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Blangpidie pada Halaman: 5, menyebutkan: "*Namun demikian, Penuntut Umum merasa berkewajiban untuk menanggapi memori banding dari penasihat Hukum terdakwa yang menurut kami telah mengaburkan fakta persidangan*".

Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 485), memberikan pengertian Memori Banding yaitu uraian atau risalah yang disusun oleh Pemohon Banding yang memuat tanggapan terhadap

halaman 59 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan.

Bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 03 desember 2015 yang bertujuan untuk menanggapi Memori Banding Penasihat Hukum Para Terbanding (Para Terdakwa), jelas menggambarkan Pembanding tidak memahami fungsi dari Memori Banding. Seharusnya Pembanding apabila ingin menanggapi Memori Banding Penasihat Hukum Para terbanding (Para Terdakwa) mengajukan Kontra Memori Banding, bukan Memori Banding.

II. TENTANG “ALAT BUKTI”.

Bahwa Para Terbanding (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya pada hal: 8, yang menyebutkan:

“bahwa barang bukti (atau yang disebut Penasihat Hukum Terdakwa alat bukti) berupa Surat Perintah Nomor: Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 tidak pernah diperlihatkan dihadapan persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti tersebut hanya dilampirkan dalam nota pembelaan dimana pada saat itu proses pembuktian sudah selesai”.

Bahwa pendapat Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Alat bukti berupa Surat perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/98/2013 pada tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penunjukan Drs. Ramli Bahar sebagai Plt. Direktur RSUTP Teungku Peukan, sudah berulang kali diperlihatkan didepan Persidangan oleh Penasihat Hukum Para Terbanding (Para Terdakwa), yaitu:

1. Pada saat diajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 26 Juni 2015, dimana Surat perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/98/2013 pada tanggal 12 Juli 2013 telah dijadikan alat bukti permulaan No: 1, yang menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

halaman 60 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



2. Pada saat persidangan dengan agenda Pemeriksaan Terdakwa tanggal Oktober 2015, Surat perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/98/2013 pada tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penunjukan Drs. Ramli Bahar sebagai Plt. Direktur RSUTP Teungku Peukan, sudah diperlihatkan kepada Majelis Hakim, lalu Hakim Ketua menanyakan kepada Penasihat Hukum Para terdakwa “apakah akan dijadikan sebagai alat bukti?” dan Penasihat Hukum Terdakwa menjawab “iya, akan dijadikan alat bukti”, lalu Hakim Ketua meminta untuk dilampirkan didalam Nota Pembelaan.
3. Bahwa pada saat Penasihat Hukum Para Terbanding (Para Terdakwa) mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2015, Surat perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/98/2013 pada tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penunjukan Drs. Ramli Bahar sebagai Plt. Direktur RSUTP Teungku Peukan juga telah diajukan sebagai alat bukti yang menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledoi), pada alat bukti nomor urut: 3.
4. Bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum/Pembanding juga tidak teliti dalam membaca halaman 68 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BNA yang secara jelas menyebutkan “Menimbang, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat Bukti berupa:
 - 1) ...
 - 2)
 - 3) Foto Copy Surat Perintah Nomor Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013. ...

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Surat perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/98/2013 pada tanggal 12 Juli 2013 Tentang Penunjukan Drs. Ramli Bahar sebagai Plt. Direktur RSUTP Teungku Peukan sudah sah menjadi Alat Bukti, dikarenakan sudah berulang kali diperlihatkan dihadapan persidangan, dan terhadap alat bukti tersebut sudah dibenarkan oleh Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin “*benar pengangkatan Terdakwa I sebagai Plt. Direktur RSUTP Teungku Peukan berdasarkan Surat perintah Bupati Aceh Barat Daya Nomor: Peg.875.1/98/2013 pada tanggal 12 Juli 2013*”.

Bahwa dengan demikian sangatlah keliru pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat Pertama didalam Halaman 84 Alenia-2 Putusannya yang telah menyatakan bahwa:

halaman 61 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku Pelaksana Tugas Direktur dan Kuasa Pengguna Anggaran di Rumah sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 12 juli 2013,”

- Bahwa Majelis Hakim judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebelum diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sudah terlebih dahulu ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Perintah Nomor: Peg. 875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 **(sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 3).**
- Bahwa terhadap pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, diangkat oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan yang berbeda dengan Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang berlaku surut sejak tanggal 12 juli 2013 **(sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 4).**
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Aquo yang telah mencampur adukkan antara Pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan penunjukan selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang diangkat seakan-akan dengan satu Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 telah mengaburkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah mengenyampingkan/mengabaikan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, yang nyata-nyata Pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan penunjukan

halaman 62 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan terpisah, sehingga kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Terdakwa I Drs. Ramli Bahar selaku Kuasa Pengguna Anggaran berbeda dengan selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, bukan sebagaimana yang terdapat didalam pertimbangan Majelis Hakim Aquo yang telah mencampur adukkan antara kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan selaku pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan.

Bahwa oleh karena itu sangatlah keliru pertimbangan Majelis Hakim judex Factie tingkat pertama didalam putusannya yang hanya mengulang kembali dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengabaikan fakta-fakta berupa alat bukti yang telah diajukan dipersidangan. Seharusnya Majelis hakim Judex factie tingkat pertama tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Para terbanding (para Terdakwa) kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa menurut yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diatur didalam KUHAP, maka pelanggaran ini dengan sendirinya menyampingkan standar Beyond a reasonable doubt (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang diajukan dapat dianggap sewenang-wenang.

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru didalam pertimbangan putusannya yang hanya mengambil Alat Bukti berupa *Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013*, yang nyata-nyata didalam Surat Keputusan tersebut **tidak sedikitpun isinya menunjuk Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, SK tersebut berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013**. Namun majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah mengabaikan Alat Bukti berupa *Surat Perintah Nomor: Peg. 875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013*,

halaman 63 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penunjukan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Nomor: 3).

III. TENTANG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Bahwa terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya pada Halaman: 10, yang menyebutkan: “bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara A quo, permufakatan tersebut telah terjadi sejak Pra Kualifikasi/lelang. Dari fakta itu saja perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sudah selesai”.

Bahwa pendapat Jaksa penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar. Tugas terdakwa I selaku KPA adalah pendelegasian dari tugas Pengguna Anggaran (PA), didalam pasal 8 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012, disebutkan:

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. menetapkan PPK;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

halaman 64 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa berdasarkan **Perpres 54 Tahun 2010** Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan **PERPRES 70 Tahun 2012**, Terdakwa I telah melaksanakan tugasnya selaku KPA, sedangkan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang/jasa didalam pelaksanaan pelelangan sudah menjadi kewenangan mutlak dari Panitia Pengadaan barang/Jasa setelah didelegasikan kewenangan tersebut dengan diterbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya **Nomor: 910/328/SK/2013** tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Dana Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara (APBN) kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Ambulan Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 oleh Terdakwa I selaku KPA. Bahwa oleh karena tidak ada laporan kepada Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin selaku KPA ada kekurangan dalam proses lelang baik dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Terdakwa II Safrial, SKM Bin Abdullah selaku PPK maupun adanya KKN antara penyedia dengan pihak ULP, maka Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin tidak dapat membatalkan hasil Pelelangan sebagaimana yang diatur didalam **pasal 83 ayat (3) Perpres 70 Tahun 2012**.

Bahwa oleh karena itu sangat keliru pendapat Jaksa penuntut Umum yang mengaitkan antara tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA) didalam pelaksanaan lelang dengan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin dan Terdakwa II Safrial, S.Km Bin Abdullah, dikarenakan tugas dan kewenangan sangat berbeda didalam pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa sebagaimana diatur didalam Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012.

Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 956.176.990,-, yang diperoleh adalah karena kontrak yang tidak sah, sehingga keuntungan yang diperoleh rekanan (PT. Bumi Swarga Loka) juga menjadi tidak sah, sangatlah keliru, hal tersebut dikarenakan kerugian Keuangan Negara tersebut merupakan kesimpulan yang bersifat Opini/asumtif dari pihak Auditor, bukan kerugian yang nyata didalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013. Bahwa berdasarkan keterangan ahli

halaman 65 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



A de Charge (Suswinarno, SE, AK) yang didalam persidangan dibawah sumpah menyebutkan: ***“Bentuknya dari hasil audit berbentuk kesimpulan dari bukti yang dikumpulkan, artinya bentuknya konkrit. Pengertian kerugian Negara dalam konteks pengadaan barang dan jasa selisih kurang diantara uang yang dikeluarkan dari kas Negara atau daerah dibandingkan dengan nilai barang jasa yang diterima. Indikator yang dihitung bisa menimbulkan kerugian keuangan Negara yakni :***

- ***satu fiktif***
- ***kedua barang yang diterima kuantitasnya kurang dari yang diperjanjikan, yang***
- ***ketiga kualitasnya kurang dari yang diperjanjikan yang akan terjadi kerugian Negara***
- ***keempat barang jasa yang diterima tidak berfungsi,***
- ***kelima barang yang diserahkan terlambat yang akan dikenai denda, apabila denda tidak dibayarkan terjadi kerugian Negara,***
- ***keenam penggelembungan HPS khussunya yang kenam ini dapat terjadi apabila pengadaannya manual”***

Bahwa terhadap Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh dari keuntungan yang tidak sah, tidak dikenal didalam proses Pengadaan Barang dan Jasa maupun didalam hubungan bisnis, dan tidak ada satu peraturan Perundang-Undangan pun yang mengatur tentang pelaksana/rekanan dilarang memperoleh keuntungan, hal tersebut juga dibenarkan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Aceh yang menyebutkan tidak ada peraturan yang mengatur pihak Pelaksana/Rekanan tidak berhak memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh kiranya dapat memeriksa dan memutus perkara pidana ini dengan putusan sebagai berikut:

Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 09 Nopember 2015 Nomor : W1.U1/3809/HK.01/XI/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I serta Terdakwa II telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum

halaman 66 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Nopember 2015, Nomor. WI.UI/3809/HK.01/XI/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Nopember 2015, Nomor. 21/PID.Sus/TPK/2015/PN-Bna, Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang menyatakan bahwa dasar dari Terdakwa I untuk membuat ke 3 SK adalah berdasarkan SK No. Peg.875.1/98/2013, tanggal 12 Juli 2013 akan tetapi berdasarkan SK. Nomor KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan perkara aquo Terdakwa I selaku Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan/Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan ke 3 Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang bersifat mengikat seperti SK PPK, SK PPHP dan SK Panitia Pengadaan Barang/ Jasa ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama juga berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa I telah diangkat sebagai Plt. Direktur/ Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan berdasarkan keputusan Bupati Aceh Barat Daya, sehingga dengan jabatan tersebut Terdakwa I memiliki kewenangan sebatas menetapkan rencana umum pengadaan, mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan perundang-undangan, kecuali menerbitkan surat keputusan yang mengikat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

halaman 67 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I diangkat oleh Bupati Aceh Barat Daya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bisa menerbitkan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat ;

Bahwa Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 tahun 2010 Jo Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa/ Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengangkat PPK, panitia pelaksana lelang dan berwenang mengangkat Tim panitia hasil pengerjaan (PPHP), hal tersebut dilakukan bukan dalam kaitannya selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan melainkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Petuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mempermasalahkan mengenai barang bukti berupa surat penunjukan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya bernomor surat perintah No. Peg.875.1/98/2013, tanggal 12 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan barang bukti berupa surat perintah No. Peg.875.1/98/2013, tanggal 12 Juli 2013 adalah barang bukti yang sah, karena telah diajukan berkali-kali dipersidangan yaitu pada saat eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Juni 2015 pembelaan/ pledoi dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2015 , dan telah terlampir didalam bundel A, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tugas No. Peg.875.1/98/2013, tanggal 12 Juli 2013 dapat dijadikan alasan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan, akan tetapi yang dipakai oleh Terdakwa I dalam membuat ketiga SK tersebut adalah Nomor KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sehingga Terdakwa I mengeluarkan ketiga SK. No. 310/326/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan SK. No. 310/327/SK/2013, tanggal 12 Juli 2013 serta SK. No. 310/328/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa negara dirugikan, maka pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) item barang tersebut telah dijamin dengan Bank garansi Nomor MBG774026648013N tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp 2.224.000000. dua milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) pada Bank Mandiri dan bank garansi tersebut telah dicairkan oleh Pengguna Anggaran cq Pejabat Pembuat

halaman 68 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) karena tidak terpenuhi ketiga Item barang yang diperjanjikan dalam kontrak kerja tersebut senilai Rp 2.224.000.000. (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga dapat dipastikan tidak adanya kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa proyek ini adalah proyek pengadaan barang dan jasa, dalam hal pengadaan alat kedokteran, kesehatan, alat-alat KB sehingga proyek termasuk dalam kategori korupsi pengadaan barang dan jasa, yang unsur kerugian keuangan negaranya mutlak harus terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Negara tidak dirugikan karena telah dijamin oleh bank garansi, sehingga unsur kerugian Negara sebesar Rp 2.224.000.000. (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin baharuddin berakhir masa jabatannya selaku pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya No. KU.910/455/2013, tanggal 25 Nopember 2013 tentang penetapan kuasa Penggunaan Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang menetapkan bahwa saudara Dr. Ivandri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengganti Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin baharuddin telah dicabut SK No. KU.910/455/2013, tanggal 25 Nopember 2013, sedangkan pembayaran termin terakhir yang dilakukan oleh Penggunaan Anggaran (Kuasa Penggunaan Anggaran) berdasarkan hasil PHO yang dilakukan Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang dinyatakan perkerjaan telah selesai 100%, oleh sebab itu pencairan dana untuk pekerjaan 10 item alat kesehatan sudah terpenuhi, maka pencairan dana sebesar RP. 5.068.943.880 (lima milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dapat dibayarkan pada penyedia barang dan jasa (pemborong) ;

Menimbang, bahwa setelah dicek oleh pejabat Pembuat Komitmen maupun Kuasa Penggunaan Anggaran dalam hal ini Direktur Rumah Sakit yang bernama Dr. Ivandri ternyata ada kekurangan 3 Item pekerjaan, bahwa Kuasa Penggunaan Anggaran maupun PPK telah memberikan perpanjangan waktu untuk memenuhi ke 3 Item barang alat kedokteran tersebut sampai waktu yang telah diperjanjikan ternyata penyedia barang/ jasa (Pemborong) tidak memenuhi kekurangan 3 Item barang tersebut, untuk jangan sampai ada kerugian keuangan negara, maka Penggunaan Anggaran (Kuasa Penggunaan Anggaran) serta PPK mencairkan Bank garansi milik penyedia barang dan jasa tersebut senilai Rp. 2.224.000.000. (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) oleh Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan bersama PPK,

halaman 69 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Terdakwa I tidak dibebani untuk tanggung jawab berikutnya .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan Subsidaritas, primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan primair berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara” dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara’
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ad 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mempertimbangkan unsur setiap orang karena para Terdakwa, setiap orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan ;

halaman 70 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam jabatannya dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari jabatan atau kedudukan tersebut tidak memenuhi kriteria pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor. 20 tahun 2001, melainkan memenuhi kriteria pengertian setiap orang dalam pasal 3 Undang-undang dimaksud, sehingga unsur “setiap orang” dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang tidak terpenuhi maka unsur yang lainnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair berbunyi sebagai berikut: “setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”; dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang .
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan .
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara .
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu .

halaman 71 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 1. Unsur setiap orang .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa adalah setiap orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan oleh karena itu para Terdakwa dalam jabatan atau kedudukan tersebut dengan perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan dan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan tersebut memenuhi kriteria pengertian setiap orang sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (vide R. Wiyono Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet Pertama Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Nomor KU.910/380/2013 tanggal 23 Agustus 2013 pengangkatan Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan, atau KB dan pengadaan kendaraan RSU. Teungku Peukan dan surat perintah tugas Nomor Peg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa I sebagai Plt RSU Teungku Peukan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya telah sesuai dengan prosudur hukum yang berlaku ;

Menimbang, Bahwa PP. Nomor.100 tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap jabatan yang menjadi dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

halaman 72 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh dalam putusan Nomor. 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Bna, tanggal 11 Nopember 2015 adalah tidak tepat, oleh karena PP. Nomor. 100 tahun 2000 tersebut telah diubah dengan PP. Nomor. 13 tahun 2002 tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap jabatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkap jabatan oleh PP. Nomor. 13 tahun 2002 tersebut adalah rangkap jabatan Struktural dan fungsional sehingga tidak seperti jabatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa I dalam perkara aquo ;

Menimbang, Bahwa untuk dapat menentukan SK Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I dan surat perintah tugas Plt. Direktur RSUD Teungku Peukan, berikut SK Pejabat Pembuat Komitmen. SK Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Terdakwa I, memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan atau tidak harus lebih dahulu diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kompetensi Terdakwa I untuk menentukan Surat Keputusan Nomor KU.910/327/2013 tanggal 12 Juli 2013 dan Surat Pelaksan Tugas (SPT) Nomor Reg.875.1/98/2013 tanggal 12 Juli 2013 tersebut sesuai prosedur atau tidak sesuai ;

Menimbang, bahwa pembayaran tahap II proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sebesar Rp 5.068.943.880,-(lima milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) Terdakwa I telah diberhentikan sebagai KPA Proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut, sehingga Terdakwa I tidak dapat dibebani pertanggung jawaban hukum, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum baik dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga tidak ada peran yang dilakukan oleh Terdakwa I yang mengakibatkan kerugian Negara, oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun subsidair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Safrial, SKM Bin Abdullah menyetujui pembayaran tahap II proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB dan pengadaan kendaraan sebesar Rp. 5.068.943.880,-(lima milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah pada tanggal

halaman 73 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2013 adalah atas dasar laporan dari PPHP yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, dan telah memenuhi persyaratan proyek proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut untuk dibayarkan 100%, sehingga Tedakwa II tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum dalam pembayaran tahap II proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB tersebut, sehingga Terdakwa II juga harus dibebaskan dari dakwaan jaksa Penuntut Umum subsidair ;

Menimbang, bahwa justru seharusnya PPHP lah yang dibebani tanggung jawab hukum atas laporannya yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah 100% yang telah memenuhi persyaratan untuk proyek tersebut dibayarkan 100% ;

Menimbang, bahwa Terhadap 3 (tiga) item barang yaitu 1. Operating table electrical, merek ortosintese Brazil/MC-357 1 unit, seharga Rp.347.909.100 2. Anaesthesia Machine + Ventilator merek Baguette Argentina/ G-732 plus Touch 1 unit, seharga Rp. 876.227.300. 3. Autoclave Single door manual 365 liter merek ortosintese Brazil/ AC-365 1 unit, seharga Rp. 797.272.500 yang tidak dipenuhi oleh kontraktor dengan nilai seluruh Rp 2.021.408.900 (dua milyar dua puluh satu juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) namun terhadap 3 (tiga) item barang tersebut telah dijamin dengan Bank garansi Nomor MBG774026648013N tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp 2.224.000.000. (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) pada Bank Mandiri dan bank garansi tersebut telah dicairkan senilai Rp 2.224.000.000. (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen karena penyedia barang dan jasa yang telah diberi kesempatan dengan perpanjangan waktu untuk memenuhi ke 3 Item tersebut tidak dilakukan sehingga dapat dipastikan tidak ada kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa proyek ini adalah proyek pengadaan barang dan jasa, dalam hal pengadaan alat kedokteran, kesehatan, alat-alat KB sehingga proyek termasuk dalam kategori korupsi pengadaan barang dan jasa, yang unsur kerugian keuangan negaranya mutlak harus terpenuhi ;

halaman 74 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Negara tidak dirugikan karena telah dijamin oleh bank garansi, mengenai unsur kerugian Negara sebesar Rp 2.224.000.000. (dua milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menguntungkan para Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ke 2 dari dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi atas diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi atas diri para Terdakwa, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 21/Pid.Sus/TPK/2015/Pn-BNA, tanggal 02 Nopember 2015 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan haknya dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 S/D 37 oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumentasi maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti nomor 38 s/d 44 oleh karena merupakan alat kesehatan maka harus dikembalikan kepada RSU Teuku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya ;

halaman 75 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Nopember 2015, Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Bna, yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eks Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak Koreksi/Ralat SPM;
 - 2) 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 086905F/074/110 tanggal 30-12-2013 TA 2013 sebesar Rp.4.539.008.838,- (empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - 3) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teuku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/329/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia sistem akuntansi Instansi (SAI), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pengelola, Bendahara Pengeluaran, Petugas UAKPA dan UAKPB pada Rumah Sakit Umum Teugku Peukan Kab Abdy TA 2013;

halaman 76 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BAP/APBN/2013 pekerjaan pengadaan alat kedokteran, Alat Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Teuku Peukan Kab Abdy;
- 5) 1 (satu) set dokumen terdiri dari :
 - b. 1 (satu) lbr Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Nomor : 0141/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat USG;
 - c. 1 (satu) lbr Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 0128/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 Alat USG;
 - d. 1 (satu) lbr Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Nomor : 0140/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat X-ray Stationary;
 - e. 1 (satu) lbr Berita Penyerahan Barang Nomor : 0127/TK-SJL/XII/13 tanggal 22 Desember 2013 alat digital radiography;
 - f. 1 (satu) lbr masing-masing Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 22 Desember 2013 alat acuson X-150 – 335544 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan alat Multix select DR – 10215;
- 6) 1 (satu) bundel Berita acara dan uji fungsi, training alat dari PT. Sarana Medico Optindo berupa vesalius quantum serial number : 919076124;
- 7) 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 083762F/074/110 tanggal 10-10-2013 TA 2013 sebesar Rp.1.134.752.209.-(satu milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 8) 1 (satu) eks Asli Surat Pengesahan Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013;
- 9) 1 (satu) eks Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013 revisi ke 02 tanggal 12 Desember 2013;
- 10) 1 (satu) eks Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.04.4.061223/2013 tanggal 15 Mei 2013 revisi ke 01 tanggal 13 Desember 2013;
- 11) 1 (satu) eks Fotocopy Keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. KU.954/22/2013 tanggal 9 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) eks Fotocopy keputusan Bupati Aceh Barat Daya No. KU.954/47/2012 tanggal 14 Februari 2012

halaman 77 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/327/SK/2013 tentang Penunjukan /pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 14) 1 (satu) eks asli Surat Revisi Informasi Harga dari PT. Surya Jaya Lestari No. 0234/Aceh-lmg/VII/13 Tanggal 23 Juli 2013
- 15) 1 (satu) eks Fotocopy warna Surat Penawaran Harga dari PT. Sarana Medico Optindo No. 034/Med-SMO/III-2013 Tanggal 24 Juli 2013;
- 16) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari PT. Alfa Sarana Makmur No. 046/ASM/PH/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013.;
- 17) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari PT. Meukek Bumi Lestari No. 191/MBL/PH/PBDH/III/2013 Tanggal 24 Juli 2013;
- 18) 1 (satu) eks asli Surat Penawaran Harga dari CV. Jaya Berjaya No. 168/JJ/PH/PBDH/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013;
- 19) 1 (satu) eks Fotocopy Surat perintah tugas No. 090/47/SPT/VII/2013 Tanggal 19 Juli 2013
- 20) 1 (satu) eks asli Surat Pengesahan Revisi Anggaran Revisi ke-02 DIPA-024.04.4.061223/2013 No.-S-2367/WPB.01/2013 tanggal 12 Desember 2013;
- 21) 1 (satu) eks asli Surat Pengesahan Revisi Anggaran Revisi ke-01 DIPA-024.04.4.061223/2013 No.-S-1491/WPB.01/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- 22) 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPTJM Nomor : 445/137/2013 tanggal 22 Februari 2013
- 23) 1 (satu) eks Asli Surat Petunjuk Kegiatan TA 2013 tanggal 21 Juni 2013;
- 24) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di RSUD TP Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2013 Nomor : KU.910/380/2013 Tanggal 23 Agustus 2013.
- 25) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 445/291/SPP/RSUTP/2013 Tanggal 13 September 2013, Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB, Lokasi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Sumber Dana APBN Kab Aceh Barat Daya, Tahun Anggaran 2013, Nilai

halaman 78 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Rp.6,336.179.850,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah),
Kontraktor Pelaksana PT. Bumi Swarga Loka Jl. Nurul Huda No.15
RT.001/012 Kel. Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng - Jakarta;

- 26) 1 (satu) eks Surat Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Tanggal 1 Oktober 2013;
- 27) 1 (satu) eks Surat Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Tanggal 17 September 2013;
- 28) 1 (satu) berkas Kerangka Acuan/TOR Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan TP Perbantuan 2013 Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab Aceh Barat Daya Tahun 2013 Tanggal 21 Februari 2013;
- 29) 1 (satu) eks Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-024.04.4.061223/2013 Tanggal 15 Mei 2013;
- 30) 1 (satu) eks Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : KU.955/139/2013 Tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 26 April 2013;
- 31) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 413/Menkes/SK/XI/2012 tanggal 29 November 2012;
- 32) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/329/SK/2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Sistem Akutansi Instansi (SAI), Pejabat Penguji tagihan dan Penandatanganan SPM, Pengelola, Bendahara Pengeluaran, Petugas UAKPA dan UAKPB pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 33) 1 (satu) eks Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 820/06/SK/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013;

halaman 79 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) eks Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/326/SK/2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/ Pengadaan Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- 35) 1 (satu) eks Foto Copi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 910/328/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Penunjukan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Dana Anggaran Perbelanjaan Belanja Negara (APBN) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Dan Ambulance Pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013;
- 36) 1 (satu) bundel dokumen Foto Copi dari PT. Apriyan Multi Telekomindo Nomor : 036/SPH-AMT/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB;
- 37) 1 (satu) bundel dokumen Foto Copi dari PT. Bijak Sejahtera Mulia Nomor : 0018-SPH/BSM/08/13 tanggal 11 Agustus 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 38) 1 (satu) unit EKG Machine 12 Channels With Printer Merk Gima – Italy Type Cardiogima 6 M ;
- 39) 1 (satu) unit Suction Pump Mobile 2x4 liter Merk Gima – Italy Type Hospi Plus 28204;
- 40) 1 (satu) set Minor Surgery merk Allgaier – Germany Type Varios;
- 41) 1 (satu) unit Bed Side Cabinet Merk ASM Indonesia Type ASM 012;
- 42) 1 (satu) unit Molecular Resonance Generator Merk Telea – Italy Type Quantum;
- 43) 1 (satu) unit Digital Radiography Merk Siemens-Germany Type Multix Select DR;
- 44) 1 (satu) unit USG 2D Merk Siemens Type Accusson X-150.

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;

halaman 80 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian.....
Menghukum,.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa **tanggal 05 Januari 2016** oleh kami : Hj. NURLELA KATUN, SH. MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI SA, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan DR. Drs. PANGIHUTAN NASUTION, SH. MH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Desember 2015, Nomor. 30/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan M A H D I, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;.

Hakim Anggota,

d.t.o

1. ADI DACHROWI SA, SH. MH

d.t.o

2. DR. Drs. PANGIHUTAN NASUTION, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Hj. NURLELA KATUN, S.H. M.H

Panitera Pengganti.

d.t.o

M A H D I, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

halaman 81 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616 198503 1006

halaman 82 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 83 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 85 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 86 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 87 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 88 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 89 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 91 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 92 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 93 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 96 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)